Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil makmur dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia sebagai negara kesatuan saat ini sedang menerapkan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannnya untuk memajukan daerah.

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menyelenggarakan system pemerintahan, hubungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menganut asas desentralisasi, hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah definisi Otonomi Daerah yaitu wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan, bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Adapun Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir itu sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa jenis pajak yang ada di kabupaten Rokan Hilir yaitu:

a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jala
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
g. Pajak air tanah
h. Pajak bea perolehan hak atas tanah
i. Pajak parker
j. Pajak sarang burung walet
k. Pajak bumi dan bangunan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan atau pemungutan diatas merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Sehingga setiap kecamatan dan instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Rokan Hilir.

Di dalam pasal Pasal 14 ayat (4) Undang-undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya alam mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Daerah Kabupaten/Kota yang dapat merealisasikan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang cukup signifikan adalah daerah penghasil atau memiliki sumber daya alam dan telah melakukan pembinaan serta pengawasan teknis terhadap usaha-usaha penambangan di daerahnya. Badan Pendapatan melalui Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemantauan di lapangan mengenai potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, bahwa terdapat 3 potensi jenis pengambilan yang menjadi fokus antara lain ***tanah diatome (tanah timbun/urug), pasir dan kerikil***. Adapun sirtu (pasir batu) nantinya akan dimasukkan ke dalam klasifikasi pasir dikarenakan sifat pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan pengolahannya. Usaha-usaha penambangan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir antara lain dapat di lihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Usaha-usaha Penambangan yang Berada di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Kepenghuluan
1	Rimba Melintang	Lenggadai Hulu
2	Tanah Putih Tanjung Melawan	Mesah
3	Tanah Putih	Menggala, sekitarnya
4	Tanjung Medan	Pondok Kresek
5	Kubu Babusalam	Simpang Damar

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa usaha penambangan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir terdapat di kecematan Rimba Melintang, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanah Putih, Tanjung Medan dan Kubu Babusalam. Namun demikian, berdasarkan data yang dihimpun ternyata penerimaan dari sektor ini belum terlalu menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan tahun 2012 – 2016 masih mengalami penurunan. Data wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

No	NPWP	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	2.0004118.04.005	PT. Sentana Adidaya Pramata	Ds. Lenggadai Hulu, Rimba Melintang
2	-	CV. GP Tariono	Pondok Kresek, Tanjung Medan
3	2.000943.01.014	PT. Jatim Jaya Perkasa	Simpang Damar, Kubu Babusalam

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perusahaan penambangan yang terdaftar di Bapenda Rokan Hilir hanya 3 buah perusahaan, namun yang memiliki nomor sebagai wajib pajak hanya terdata 2 buah perusahaan. Sementara perusahan penambangan masih banyak, namun perusahan tersebut belum melakukan perizinan usaha dan belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tentunya sangat dibutuhkan keseriusan, kerjasama dan dukungan instansi terkait khususnya instansi yang melaksanakan pembangunan fisik agar dapat melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Surat Edaran dan Instruksi Bupati Rokan Hilir tersebut.

Sejak diterbitnya peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, hal tersebut merupakan upaya pemerintah kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada tabel berikut dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2012 – 2016.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Target	Realisasi	Persantase
1	2012	500.000.000,00	388.809.850,00	77.76 %
2	2013	500.000.000,00	719.030.983,00	143.81 %
3	2014	500.000.000,00	342.334.034,74	68.47 %
4	2015	400.000.000,00	133.727.164,00	33.43 %
5	2016	400.000.000,00	73.425.075,00	18.36 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Pada **Tabel 1.3** tersebut jelas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan penerimaan yang dapat terealisasi kurang baik yakni sebesar Rp. 388.809.850,00 atau sebesar (77,76%). Kemudian pada tahun 2013 target yang telah ditetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi dengan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 719.030.983,00 atau sebesar (143,81%). Dan Pada tahun 2014 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target dimana target nya sebesar Rp. 500.000.000,00 dan hanya terealisasi Rp. 342.334.034,74 atau sebesar (6,47%). Pada tahun 2015 juga belum terealisasi dengan baik, adapun target nya sebesar Rp.400.000.000,00 dan realisasinya Rp 133.727.164,00 atau sebesar (33,43%). Kemudian pada tahun 2016 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan semakin menurun dimana dengan target Rp 400.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 73.425.075,00 atau sebesar (18,36%). Pada tabel berikut ini dapat dilihat bahwa

persentase penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ke APBD Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2014 - 2016.

Tabel 1.4
Persentase Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke APBD Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Persentase
1	2014	0,014%
2	2015	0,008%
3	2016	0,004%

Sumber Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Pada Tabel 1.4 tersebut dapat dijelakan bahwa pada tahun 2014 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ke APBD kabupaten Rokan Hilir sebanyak 0,014%, kemudian pada tahun 2015 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ke APBD kabupaten Rokan Hilir sebanyak 0,008% dan pada tahun 2016 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ke APBD kabupaten Rokan Hilir sebanyak 0,004%.

Badan pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksanaan dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya adalah mengelola penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana melalui pelaksanaan sistem penerimaan yang harus dilalui tahap demi tahap, sistem tersebut saling berhubungan dan kait mengkait satu sama lain. Penurunan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir diduga merupakan dari pelaksanaan sistem penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang di kelola oleh badan pendapatan daerah kabupaten Rokan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hilir belum berjalan optimal, sehingga unit yang terkait dalam kegiatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum mampu mencapai penerimaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Namun yang menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

a. Masih adanya perusahaan penambangan yang belum mendaftarkan usahanya.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
c. Masih ditemui adanya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban untuk membayar pajak dari segi jumlah maupun batas waktu yang telah ditetapkan dengan baik, sehingga mempengaruhi kurang lancarnya proses penerimaan pajak.
d. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pengusaha dan wajib pajak mineral bukan logam.
e. Lemahnya sanksi para wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Dalam kegiatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini biasanya kabupaten Rokan Hilir ini telah menetapkan target sebelumnya dan apakah target yang ditetapkan telah dapat terlaksanakan dan terealisasi dengan baik dan apakah ada hambatan-hambatan atau tidak adanya hambatan sama sekali. Dari penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut kedalam bentuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tulisan ilmiah yang berjudul "**Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena penulis temui sehubungan dengan belum optimalnya pencapaian target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu:

1.2.1 Bagaimana system penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?

1.2.2 Apa factor penyebab rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?

1.2.3 Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penilitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1.3.1 Untuk menganalisis sistem penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

1.3.2 Untuk mengetahui factor penyebab rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.3.3 Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Memberikan masukkan atau informasi pemerintahan kabupaten Rokan Hilir tentang penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

1.4.2 Menambahkan pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat.

1.4.3 Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Negara.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis hanya membahas tentang pelaksanaan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada di Kabupaten Rokan Hilir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penilitian yang terdiri dari:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat penilitian, batasan masalah serta sistematika penilitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau defenisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENILITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penilitian, lokasi, waktu penilitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENILITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan sejarah singkat lokasi penilitian, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi serta visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data dilapangan, hasil penelitian dilapangan serta distribusi wawancara tentang system penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir, factor penyebab rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Untuk meningkatkan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penilitian dan saran yang membangun objek penilitian.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.